



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SEMERAWAI DI DESA SENANGAK
KECAMATAN NANGA TAMAN KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan prakarsa masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, kemampuan dan potensi, serta rentang kendali pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Senangak, dipandang perlu membentuk desa baru;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 100/04/TPDP-KS/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Desa Persiapan Semerawai di Kecamatan Nanga Taman, perlu membentuk Desa Persiapan Semerawai; dan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Pembentukan Desa Persiapan Semerawai di Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 149 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SEMERAWAI DI DESA SENANGAK KECAMATAN NANGA TAMAN KABUPATEN SEKADAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat
5. Bupati adalah Bupati Sekadau.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah Camat Nanga Taman.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Bupati untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya di Desa Persiapan dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakandan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Pembentukan Desa Persiapan adalah adalah penggabungan beberapa dusun dan/atau desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada yang dipersiapkan untuk menjadi desa definitif.

16. Cakupan wilayah adalah dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.
17. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
18. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
19. Desa Persiapan adalah bagian dari satu Desa atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
20. Dusun adalah bagian dari wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH DAN BATAS DESA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Semerawai di Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Semerawai berasal dari Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau dengan cakupan wilayah terdiri dari:
 - a. Dusun Nanga Rambin;
 - b. Dusun Nanga Dakan; dan
 - c. Dusun Meromo.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Semerawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cakupan wilayah Desa senangak Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau meliputi:
 - a. Dusun Senangak; dan
 - b. Dusun Sekora.

Bagian Ketiga
Batas Desa

Pasal 4

- (1) Desa Persiapan Semerawai sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) memiliki batas wilayah:
 - a. sebelah utara : berbatasan dengan Desa

Tapang Tingang dan Sungai Lawak Kecamatan Nanga Taman;

- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Nanga Mongko dan Desa Persiapan Engkulun Hulu Kecamatan Nanga Taman;
- c. sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Sanggau;
- d. sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Sungai Lawak dan Desa Desa Senangak (Desa Induk).

(2) Penetapan batas wilayah Desa Persiapan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Desa Nanga Engkulun (Desa Induk) Kecamatan Nanga Taman setelah dipisahkan dari Desa Persiapan Engkulun Hulu memiliki batas wilayah:

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Sungai Lawak Kecamatan Nanga Taman;
- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Nanga Mongko dan Desa Lubuk Tajau Kecamatan Nanga Taman;
- c. sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Persiapan Semerawai;
- d. sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Nanga Taman Kecamatan Nanga Taman.

(2) Penetapan batas wilayah Desa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMERINTAHAN DESA
Bagian Kesatu
Penjabat Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin berjalannya Pemerintahan di Desa Persiapan Semerawai Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau, Bupati mengangkat Penjabat kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati Sekadau melalui Camat dan Kepala Desa induk.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik Desa Persiapan sebagaimana berikut:
 - a. melaksanakan penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. melaksanakan pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa Induk;
 - c. melaksanakan pembentukan struktur organisasi pemerintahan Desa Persiapan;
 - d. mengangkat perangkat Desa Persiapan;
 - e. menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Desa Persiapan;
 - f. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa Persiapan;
 - g. melakukan pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta

- pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
- h. pembukaan akses perhubungan antar Desa;
 - i. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Definitif;
 - j. menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman Desa Persiapan; dan
 - k. melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Desa induk.
- (5) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Kepala Desa Persiapan wajib mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa setempat.

Bagian Kedua

Keuangan dan Pembangunan Desa Persiapan

Pasal 8

- (1) Keuangan Desa persiapan bersumber dari batuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten, bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pejabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
- (3) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian

kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.

- (4) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (5) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
- (6) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

Pasal 9

- (1) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (2) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 10

Lembaga Desa

Desa Persiapan Semerawai Kecamatan Nanga Taman dapat membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah melalui Camat berkewajiban

melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam hal:

- a. pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik Desa Persiapan, agar dapat berkembang dan dilanjutkan ke tahapan Pembentukan Desa definitif;
- b. fasilitasi terhadap Penetapan Batas Desa Persiapan;
- c. pembinaan terhadap Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan;
- d. pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa Persiapan;
- e. pengawasan terhadap lembaga-lembaga di Desa Persiapan;
- f. pembinaan terhadap perkembangan Desa Persiapan untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa Definitif; dan
- g. fasilitasi, Identifikasi, dan verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa Persiapan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dibentuknya Desa Persiapan Semerawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), dibebankan kepada APBD Kabupaten Sekadau dan APBDes Desa Senangak.
- (2) Tata cara pelaporan Pembiayaan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Masyarakat Desa Persiapan Semerawai Kecamatan Nanga

Taman Kabupaten Sekadau berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana tempat kegiatan pemerintahan Desa yang memadai, sebagai kantor sementara pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa Persiapan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 12 Februari 2018
BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 12 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SEMERAWAI DI DESA SENANGAK
KECAMATAN NANGA TAMAN KABUPATEN SEKADAU

1. UMUM

Desa Senangak merupakan Desa yang multikultural yang terbentuk dengan berbagai alkulturisasi sub-sub suku dayak dan senganan. Sub-sub suku itu terbagi kedalam beberapa wilayah yang sangat luas. Desa senangak terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun Senangak, Dusun Sekora, Dusun Nanga Rambin, Dusun Nanga Dakan, dan Dusun Meromo yang berjarak cukup jauh antara satu dusun dengan dusun yang lainnya. Selain itu jumlah penduduk yang cukup banyak menyebabkan pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal dilaksanakan. Oleh sebab itu disepakati untuk membagi Dusun-dusun itu ke dalam dua kelompok Desa. Untuk Desa induk terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Senangak dan Dusun Sekora, sedangkan Dusun Nanga Rambin, Nanga Dakan dan Meromo akan diajukan untuk dibentuk menjadi Desa Baru dengan nama Desa Semerawai. Lebih lanjut Pemerintah Desa, BPD dan Elemen Masyarakat bersepakat bahwa Dusun Nanga Rambin, Nanga Dakan dan Meromo diusulkan untuk menjadi Desa baru dengan nama Desa Sepantak.

Melihat Dinamika masyarakat yang begitu menginginkan terbentuknya Desa Baru di wilayahnya tersebut, maka Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya memproses pengajuan masyarakat tersebut dengan melakukan pengkajian, verifikasi dan validasi data kelayakan syarat pokok pemekaran Desa sehingga diperoleh hasil bahwa Desa Persiapan Semerawai layak untuk dibentuk di Desa Induk Senangak.

2. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas


Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14


Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 4



**PETA DESA PERSIAPAN
SEMERAWAI
KECAMATAN NANGA TAMAN
KABUPATEN SEKADAU**


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TANGGAL 12 FEBRUARI 2018



Proyeksi : Transverse Mercator
Grid : UTM Zone 49 N
Datum : WGS 84
Unit : Degree Minute Second

KETERANGAN :

- ▲ Pusat Desa
- Jaringan Jalan
- Sungai / Anak Sungai
- Titik Kartometris (TK)
- ⬜ Batas Adm. Kabupaten
- ⬜ Batas Adm. Kecamatan
- ⬜ Batas Desa Persiapan



**BUPATI SEKADAU
TTD
RUPINUS, SH., M.Si.**